

**TIM HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI, PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM 2024 SERTA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR
2022**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR : 48 TAHUN 2022 TENTANG TIM HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI, PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM 2024 SERTA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

ABSTRAK : bahwa dalam Pelaksanaan pendaftaran Partai politik pada Pemilihan umum tahun 2024, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tentang Tim Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 Serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten samosir;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : **48 TAHUN 2022 TENTANG TIM HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI, PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM 2024 SERTA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR**

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Samosir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Juli 2022
- Lampiran 5 halaman